

NASKAH ORISINAL

Upaya Sertifikasi Halal Produk Minuman pada UMKM untuk Mempermudah Kewirausahaan Mandiri

Tubagus Noor Rohmanuddin* | Sulistijono | Diah Susanti | Fakhreza Abdul | Haniffudin
Nurdiansyah | Mavindra Ramadhani

Departemen Teknik Material dan Metalurgi,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember,
Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Tubagus Noor Rohmanuddin, Departemen
Teknik Material dan Metalurgi, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya,
Indonesia. Alamat e-mail:
roma@mat-eng.its.ac.id

Alamat

Laboratorium Korosi dan Kegagalan
Material, Departemen Teknik Material dan
Metalurgi, Institut Teknologi Sepuluh
Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Kegiatan ini dilaksanakan dengan latar belakang untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama pengembangan ekonomi syariah di tingkat nasional, dan untuk membantu dan mempermudah kewirausahaan mandiri atau UMKM untuk menjual produknya dan meningkatkan ekonominya sesuai masterplan ekonomi Syariah Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dimulai dari mengikuti pelatihan sertifikasi halal yang diadakan oleh ITS Tekno Sains. Proses sertifikasi halal dilakukan bertahap dengan kontak UMKM masing-masing yang bertotalkan 6 UMKM yaitu Hanadona Eatery, Hasna Juice, STMJ Pak Tedjo, Coboocha, Zen's Honey, Dariteh dari dibantu pembuatan NPWP, NIB, pengajuan izin pengedaran BPOM dan terakhir sertifikasi halal. Seluruh UMKM tersebut pada akhirnya berhasil mendapatkan sertifikat halal.

Kata Kunci:

Halal, Minuman, Sertifikasi halal, Syariah, UMKM

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Keuangan syariah dan wisata halal telah membawa Indonesia menuju peringkat 5 pada laporan *Global Islamic Economy (GIE)* tahun 2019/2020 yang sebelumnya pada ranking ke 10^[1]. Namun pada kategori produk dan makanan halal Indonesia masih belum berada pada peringkat 10 besar, meskipun Indonesia merupakan masyarakat dengan populasi muslim terbanyak di dunia.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya ekonomi syariah Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah meluncurkan *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019- 2024^[2]. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai hub ekonomi syariah terkemuka, *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia memiliki visi sebagai berikut: Empat strategi utama yang diusulkan adalah (1) penguatan rantai nilai halal dengan fokus

pada sektor-sektor yang dinilai memiliki potensi dan daya saing tinggi; (2) dengan dituangkan dan disempurnakan dalam masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya; (3) Penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama rantai nilai halal; (4) Penguatan ekonomi digital, khususnya perdagangan (*e-commerce*, pasar) dan keuangan (*financial technology*) untuk mendorong dan mempercepat strategi.

Selain strategi utama, terdapat strategi dasar sebagai pendukung ekosistem, yaitu: (1) penguatan tata kelola dan regulasi, (2) pengembangan kapasitas pengembangan dan riset, (3) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan (4) Peningkatan literasi dan kesadaran publik. Strategi tersebut diwujudkan dalam program kluster, beberapa di antaranya merupakan unggulan yang dapat membantu akselerasi pencapaian visi *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024^[3]. Program unggulan untuk memperkuat strategi utama *Halal Value Chain*, terdapat lima program utama, yaitu:

1. Sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah yang menguntungkan, membangun kawasan industri halal dan halal hub di masing-masing daerah. Hal ini didukung oleh pusat-pusat penelitian dengan kemampuan yang luar biasa.
2. Memperkuat infrastruktur untuk memajukan efektivitas dan standard proses sertifikasi halal di tingkat nasional (*Halal Center*, Lembaga Penjamin Halal, perwakilan BPJPH, Sistem Informasi Halal).
3. Meningkatkan *outreach* (jangkauan) melalui edukasi/sosialisasi publik gaya hidup halal.
4. Program Insentif bagi lokal dan *global player* untuk berinvestasi dalam mendukung perkembangan *Halal Value Chain* secara komprehensif (mulai dari bahan baku, produksi, distribusi dan promosi).
5. Memperkuat kerja sama dan pengakuan internasional untuk memperluas pasar produk halal Indonesia, diantaranya melalui standarisasi dan harmonisasi dengan dibentuknya *international halal center* di Indonesia.

Untuk memajukan Indonesia untuk menjadi produsen produk halal, pemerintah melakukan berbagai upaya. Tidak diantaranya dengan cara membuat regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut merupakan berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula sukarela (*voluntary*) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi wajib (*mandatory*). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pelaku usaha termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk halal. Dalam UU JPH, terdapat 5 kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat-obatan; (3) Produk Kimiawi, Produk Biologi, dan Produk Rekayasa Genetik; (4) Barang Gunaan; dan (5) Jasa. Pelaksanaan atas UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019. Namun, pemberlakuan produk wajib halal tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019.

Dijelaskan pula pada UU JPH mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti sertifikasi halal berupa kewajiban untuk menyertakan keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal. Konsekuensi tersebut tentu akan merugikan bagi para pelaku usaha khususnya UMKM yang disebabkan karena belum mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan jaminan produk halal. Selain itu, rendahnya literasi pelaku UMKM terkait compositions produksi halal menambah faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan produk halal^[4].

Disisi lain, seiring dengan keadaan dimana masyarakat didukasi untuk mandiri dan diberi pelatihan untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, sehingga disosialisasikan pembentukan UMKM. Pertumbuhan UMKM terus mengalami peningkatan. Salah satunya di Kota Surabaya yang menjadi salah satu kota dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Jawa Timur^[5]. Berdasarkan information dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, jumlah UMKM di Jawa Timur tercatat sebanyak 5.163.979 unit usaha UMKM pada tahun 2018^[6]. Dengan adanya respon positif dari masyarakat berupa peningkatan jumlah UMKM pada Kota Surabaya, perlu dilakukan peningkatan kualitas yang dapat memberikan nilai tambah. Adanya sertifikat halal adalah salah satu faktor agar produk UMKM Surabaya memiliki nilai tambah dalam menembus pasar dunia sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal^[7].

Tabel 1 Daftar UMKM Peserta

No.	Nama Pemi-lik Usaha	Nama UMKM	Kelompok Produk	Jenis Produk	Alamat
1.	Indra Pramu-jito	Coboocha	Minuman	Kombucha	Darmo, Surabaya
2.	Elly Afriani	Dariteh	Minuman	Teh	Pamulang, Tangerang Selatan
3.	Kristiawan	STMJ Pak Tedjo	Minuman	Susu Telor Madu Jahe	Jalan Yos Sudarso, samping Klinik Pusura, Surabaya
4.	Delly Kurni-awati	Hasna Juice	Minuman	Jus Buah	Jalan Ciangsana Raya no. 60, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat
5.	Aldona Wulandari	Hanadona Eatery	Minuman	Jus dan Soya	Jl. Bukit Datuk Lama, Gang Teladan No. 3E Dumai Selatan Kota Dumai Riau
6.	Achmad Zainuri Azis	Zen's Honey	Minuman	Madu	Perum. Griya Bhayangkara G4-05 RT 46/RW 09, Sukodono, Sidoarjo

2 | METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dimulai dari bulan Juni hingga bulan November 2021 dengan tujuan mendampingi proses produksi sesuai kaidah halal bersama UMKM Binaan. Pada bulan Juni dilakukan pengumpulan data untuk keperluan pengabdian masyarakat dan dilanjutkan dengan pembuatan proposal pada bulan Juli. Tahap awal pelaksanaan pendampingan ini, yaitu pemberian materi kepada pelaku usaha UMKM tentang kebijakan jaminan produk halal. Kegiatan pendampingan ini juga bisa diikuti oleh seluruh masyarakat yang memiliki minat untuk menambah pengetahuan tentang jaminan produk halal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan dengan berbagai macam topik pada 21 November 2021 mengenai keamanan dan kehalalan pangan. Semua kader binaan Halal ITS, akan mendapat nomor registrasi yang berupa *QR code ID*, nantinya terhubung dengan *website* Pusat Kajian Halal ITS. Kegiatan ini dilaksanakan menjadi 7 tahap, yaitu (1) workshop untuk kader penggerak halal, (2) pendampingan dalam penyusunan dokumen manual Sistem Jaminan Halal (SJH), (3) fasilitasi bimbingan dan sosialisasi kebijakan halal, (4) bimbingan teknis terkait pengisian CEROL LPPOM MUI, (5) pendaftaran sertifikasi halal, (6) evaluasi, dan (7) pemberian plakat logo binaan pusat kajian halal ITS yang akan dibahas pada pembahasan dan hasil^[8].

Adapun penjelasan setiap tahap kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Workshop untuk kader penggerak halal

Literasi halal didefinisikan sebagai kemampuan untuk membedakan antara barang dan jasa yang diizinkan berdasarkan aturan yang berasal dari hukum dan nilai-nilai Islam^{[21][9]}. Kegiatan *Halal Executive Workshop* akan dilaksanakan secara *online* selama 6 hari dan akan diberikan materi 4 jam per hari. Materi yang diberikan adalah Izin Edar Industri Makanan (PIRT), Izin Edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pengertian Halal dan Haram, Pengenalan Bahan Baku Halal, Pengenalan Sistem Jaminan Keamanan, Sistem Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal, Pemasaran *Online* Keuangan halal untuk penyediaan bahan.

2. Pendampingan dalam penyusunan dokumen manual sistem jaminan halal

Pakar dan beberapa mahasiswa ITS menemani pembuatan manual SJH. Ini termasuk (1) merancang kebijakan halal, (2) mengorganisir tim manajemen halal, (3) mengedit daftar bahan baku halal, dan (4) mengedit produk dan produk. Matriks Material (5) Pembuatan flowchart produksi dan (5) Pengisian formulir aplikasi SJH.

3. Fasilitas bimbingan dan sosialisasi kebijakan halal

Fase ini memberikan dukungan kepada Pelaku Ekonomi (UMKM) untuk sosialisasi poster kebijakan Halal, poster kesadaran Halal Haram, dan implementasi SJH, salah satu komponen dokumen SJH. Selain poster, fase ini juga memberikan pemahaman kepada karyawan tentang Edukasi Halal Haram dan Proses Produk Halal (PPH).

4. Bimbingan teknis terkait pengisian CEROL

Bimbingan teknis untuk menyelesaikan CEROL SS23000 diadakan secara *online* selama satu hari^[5]. Materi yang diberikan berkaitan dengan dokumen yang perlu disiapkan dan diisi dengan CEROL SS23000.

5. Pendaftaran sertifikat halal

Pada tahap ini pelaku usaha mendapatkan keringanan biaya sertifikat halal yang terdiri dari tiga komponen biaya yaitu biaya pendaftaran, biaya verifikator, dan biaya penetapan halal.


3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 | Pelatihan Mengenal Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha “Kader Penggerak Halal”

Kegiatan pelatihan yang diikuti diselenggarakan oleh ITS Tekno Sains Academy yang ditujukan kepada para peserta Kader Penggerak Halal yaitu dosen dan mahasiswa. Pelatihan dilaksanakan selama 6 hari mulai dari tanggal 2-7 Agustus 2021. Beberapa materi yang pelatihan yang diberikan antara lain:

1. Pendaftaran Izin Usaha/NIB
2. Pengertian Halal, Haram dan Najis serta Fatwa MUI terkait Pangan, Obat dan Kosmetik
3. Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal
4. Izin Edar PIRT dan BPOM
5. Titik Kritis Bahan, Produk dan Proses Produksi
6. Sistem Jaminan Halal (Kebijakan Halal, Tim Manajemen Halal, Pelatihan dan Edukasi Halal, Produk, Fasilitas Produksi, Prosedur Tertulis, Kemampuan Telusur, Penanganan Produk Gagal, Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen)
7. Keuangan Syariah
8. Teknologi Informasi dan Ekspor bagi UMKM


Setiap harinya peserta diberikan waktu di *breakout room* Zoom sebagai sesi diskusi untuk pengisian formulir bagi UMKM yang ingin mengajukan halal. Dimana dalam proses pengisian formulir tersebut, pemilik UMKM didampingi dan dibantu oleh peserta mahasiswa KKN pengabdian masyarakat Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Surabaya.



Gambar 1 Pelatihan penggerak Kader Halal.

3.2 | Pengajuan Sertifikasi Halal

Sebelum peserta dan pemilik UMKM mengajukan sertifikasi halal, pemilik UMKM diharuskan untuk mendaftarkan izin usahanya pada laman *oss.go.id*. Tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk mendapatkan NIB. Kita harus memastikan bahwa pemilik UMKM telah memiliki NPWP sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran izin usaha. Apabila pemilik UMKM belum memiliki NPWP, maka peserta mempunyai tanggung jawab untuk mendaftarkan pemilik usaha pada *ereg.pajak.go.id*. Setelah mendapatkan NPWP, peserta dapat melanjutkan pendaftaran usaha pada laman *oss.go.id*. NIB akan langsung dikirimkan melalui e-mail yang didaftarkan.



Gambar 2 Pendaftaran OSS dan NIB.



Gambar 3 Penerbitan NIB melalui *oss.go.id*.

3.3 | Pendampingan

Pendampingan dilakukan oleh beberapa mahasiswa yakni:

1. Felysia Isman 0251194000084 Departemen Teknik Material
2. Muhammad Farhan Hendriyan 02511940000144 Departemen Teknik Material
3. Rafendra Rakha R 02511940000127 Departemen Teknik Material
4. Nabila Firdausi Nuzula 5011201071 Departemen Teknik Material
5. Ayu Sekar Tunjung 02511940000131 Departemen Teknik Material
6. Lintang Ananta 02511940000056 Departemen Teknik Material

Dalam proses pendampingan terdapat beberapa tahap yang dilakukan yaitu dimulai dari menghubungi UMKM yang bersangkutan, kemudian membuat janji dengan UMKM untuk bertemu secara langsung, mewawancarai UMKM terkait unit usaha yang dilakukan, mengamati proses produksi, mengumpulkan data dan berkas yang diperlukan, mengajukan sertifikasi halal di *platform* dan melakukan *update* terkait *progress* pendampingan ke UMKM.

Berikut adalah hasil dokumentasi dari beberapa tempat produksi UMKM Minuman yang didampingi:



Gambar 4 Dokumentasi pengecekan proses produksi UMKM Hanadona Eatery.



Gambar 5 Dokumentasi proses wawancara UMKM Hasna Juice.



Gambar 6 Dokumentasi hasil produksi UMKM Dariteh.



Gambar 7 Sertifikat Halal Hanadona Eatery.

3.4 | Hambatan Abdimas

Beberapa hambatan yang dihadapi merupakan tantangan dan dinamika dalam pengabdian masyarakat. Diantaranya terdapat hambatan komunikasi karena pelaku dan pemilik UMKM tersebut sibuk. Terdapat juga kendala seperti situasi pandemik sekarang ini dimana tidak dapat memandu UMKM secara langsung atau *offline* supaya memiliki kualitas pendampingan yang baik.

3.5 | Solusi

Dari berbagai hambatan yang dihadapi, terdapat beberapa solusi dalam melaksanakan pengabdian masyarakat ini. Diantaranya dengan memberikan perhatian dan berkirim pesan untuk *follow-up* supaya pelaku dan pemilik UMKM dengan mahasiswa bisa memiliki komunikasi yang lancar. Dalam kendala pandemik, semua pendaftaran dan pembuatan sertifikasi bisa dilakukan secara *online* terkecuali perlakuan audit.

4 | KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu selama ini para pemilik UMKM masih butuh bantuan untuk sertifikasi halal dan mendapatkan izin edaran BPOM produk mereka. Selain itu, kurangnya literasi para pemilik UMKM mengenai sertifikasi halal ini dan belum adanya dobrakan untuk mereka lebih mendalami cara atau lebih mempelajari mekanisme sertifikasi ini. Kemudian, dengan adanya tim abmas ITS yang membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal sangatlah membantu UMKM tersebut dalam meningkatkan ekonominya. Seluruh UMKM yang didampingi mendapatkan sertifikat halal yaitu sebanyak 6 UMKM.

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang telah memberikan pendanaan kepada Tim Pengabdian Masyarakat dan juga Dosen serta Tim Mahasiswa yang telah turut membantu UMKM dalam sertifikasi halal produk dan menyusun laporan.

Referensi

1. Septiani D, Ridlwan AA. The effects of halal certification and halal awareness on purchase intention of halal food products in Indonesia. *Indonesian Journal of Halal Research* 2020;2(2):55–60.
2. Pujayanti DA. Industri halal sebagai paradigma bagi sustainable development goals di era revolusi industri 4.0. *Youth & Islamic Economic* 2020;1(01):20–33.
3. Asnawi N. Mendukung masterplan ekonomi syariah Indonesia melalui internalisasi pemasaran syariah pada industri halal strategis 2021;.
4. Putri EA. Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara* 2021;15(2):333–350.
5. Ro HP, Kusnandar F, Hermanianto J. Sistem Sertifikasi halal dengan sistem CEROL-SS23000 untuk berbagai kategori produsen pangan. *Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of Food Quality* 2017;4(1):1–7.
6. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Data Jumlah UMKM di Jawa Timur; 2018. https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/.
7. Gunawan S, Juwari J, Apamarta HW, Darmawan R, Rakhmawati NA. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati* 2021;5(1):8–14.
8. Puspita NF, Hamzah A, Zuchrillah DR, Karisma AD. Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk "Socolat" UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)* 2021;5(1):17–24.
9. Sungkawaningrum F, Nasrullah A. Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 2019;5(2):32–48.

Cara mengutip artikel ini: Rohmanuddin, T.N., Sulistijono, Susanti, D., Abdul, F., Nurdiansyah, H., Ramadhani, M., (2023), Upaya Sertifikasi Halal Produk Minuman pada UMKM untuk Mempermudah Kewirausahaan Mandiri, *Sewagati*, 7(4):507–514, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.531>.